

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 30 MARET 2020 – 14 JUNI 2020
(Masa Sidang Mulai Tanggal 30 Maret – 12 Mei 2020
dan Masa Reses Mulai Tanggal 13 Mei – 14 Juni 2020)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 - 2020 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Berkaitan dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 27 Maret 2020, yang memprioritaskan kegiatan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 dalam hal penanganan Covid-19, maka di bidang Legislasi, Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 belum melanjutkan/melaksanakan kegiatan Penyusunan/Pembahasan RUU.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI tidak melaksanakan Rapat Anggaran, karena tidak adanya penjadwalan Rapat Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

1. Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan penanganan Covid-19 yang menjadi tugas Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu:

- a. Raker Komisi I DPR RI dengan Menlu secara virtual pada tanggal 7 April 2020 dalam rangka membahas tentang:
- 1) Kondisi WNI menurut pemantauan perwakilan RI di negara akreditasi terkait pandemik global Covid-19;
 - 2) Upaya Kemlu dalam penanganan WNI di luar negeri terutama di negara-negara yang terdampak Covid-19 dan langkah-langkah perlindungan Kemlu;
 - 3) Kebutuhan dukungan anggaran Kemlu dalam penanganan dan perlindungan WNI di luar negeri terkait penanggulangan dampak Covid-19.

Adapun kesimpulan Raker tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI mengapresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemlu dalam perlindungan WNI dan penggalangan kerja sama internasional di masa pandemi global Covid-19.
 - 2) Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19, Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memperketat pemeriksaan arus keluar-masuk orang di pintu-pintu masuk Indonesia dengan memberlakukan protokol kesehatan secara tegas dan disiplin melalui koordinasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga lainnya.
 - b) Menegaskan kembali berlakunya Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia secara tegas.
 - c) Mengoptimalkan komunikasi, pemantauan, pemetaan, perlindungan, dan pelayanan terhadap WNI di setiap negara akreditasi terkait dengan penanganan COVID-19 baik melalui media offline maupun online.
 - d) Mengoptimalkan anggaran luar negeri dengan realokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk perlindungan WNI di Luar negeri untuk digunakan penyediaan shelter darurat dan logistik sembako.
 - e) Mengoptimalkan misi diplomasi, komunikasi, dan penggalangan kerja sama internasional seluas-luasnya dengan WHO, lembaga riset kesehatan internasional, maupun negara-negara lainnya terkait dengan pertukaran informasi, pengetahuan, praktik cerdas, serta bantuan internasional berupa alat rapid test, alat kesehatan, dan alat pelindung diri dan lainnya dalam penanggulangan wabah Covid-19.
- b. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo secara virtual pada tanggal 7 April 2020 dalam rangka membahas tentang:
- 1) Peran Kemkominfo dalam:

- a) melakukan diseminasi informasi penanganan Covid 19
 - b) mendeteksi serta menangani hoaks terkait Covid 19
- 2) Progress report dan efektifitas penggunaan aplikasi nasional tracing, tracking, dan fencing Covid 19.

Adapun kesimpulan Raker tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait pengendalian informasi penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai tupoksi Kemkominfo.
 - 2) Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) mengoptimalkan program diseminasi informasi non medis terkait penanganan Covid-19 baik *offline* maupun online secara masif dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan dan merata ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
 - b) Menyampaikan informasi dari pemerintah terkait data, program, informasi yang simetris dan konsisten dengan narasi yang positif terkait penanganan Covid-19 untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
 - c) mendeteksi berita hoaks dengan cepat sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
 - d) Memantau secara intensif kinerja layanan telekomunikasi dan internet sehingga kualitas layanan tetap terjaga dengan baik selama masa darurat Covid-19 di wilayah pemukiman dan secara khusus meningkatkan layanan di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di seluruh Indonesia.
 - 3) Komisi I DPR RI mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa Aplikasi PeduliLindungi untuk pencegahan dan penanganan pandemik Covid-19 dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk lebih meningkatkan sosialisasi pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk diteruskan kepada masyarakat.
- c. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN secara virtual tanggal 13 dan 14 April 2020 dilaksanakan secara tertutup dalam rangka membahas tentang:
- 1) Dampak dan tindaklanjut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terhadap ketahanan dan keamanan siber;
 - 2) Koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber dalam mendukung penanganan Covid-19; dan

- 3) Kebutuhan Anggaran BSSN dalam mendukung penanganan Covid-19.
- d. Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara secara virtual pada tanggal 15 April 2020 dalam rangka membahas tentang:
 - 1) Peran TNI dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta kesiapan Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia; dan
 - 2) Kebutuhan anggaran TNI dalam mendukung penanganan Covid-19

Adapun kesimpulan Raker tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah dan dukungan yang telah dilakukan oleh TNI, baik bidang medis maupun non medis, dalam upaya membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
- 2) Dalam upaya mengantisipasi perkembangan/eskalasi wabah Covid-19, Komisi I DPR RI meminta Panglima TNI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mempercepat penyiapan Rumkit milik TNI sebagai Rumkit rujukan untuk penanganan Covid-19.
 - b) Mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan dan rumah sakit darurat khusus Covid-19.
 - c) Menyiapkan operasi kontinjensi TNI dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiap daerah.
 - d) Mengakselerasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di seluruh daerah.
- 3) Komisi I DPR RI mendukung TNI untuk meningkatkan perhatian kepada para tenaga medis dan tenaga pendukung TNI lainnya yang bertugas di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.
- 4) Komisi I DPR RI menyetujui *refocusing* APBN TNI T.A. 2020 sebesar Rp.199.834.329.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19.
- 5) Komisi I DPR RI mendukung kebutuhan tambahan anggaran TNI yang belum terdukung sebesar Rp.3.285.151.617.306,- (*tiga triliun dua ratus delapan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) yang ditujukan untuk pengerahan pasukan TNI dalam percepatan penanganan Covid-19 selama 150 (seratus lima puluh) hari dan untuk mendukung kebutuhan Alkes di 109 (seratus sembilan) Rumkit TNI dalam kesiapan penanganan Covid-19.
- 6) Sehubungan dengan poin 5 sebagaimana tersebut di atas, Komisi I DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Panglima TNI beserta para Kepala Staf untuk membahas pemberian dukungan tambahan anggaran TNI.

- e. RDP Komisi I DPR RI dengan KPI Pusat dan Dewan Pers secara virtual pada tanggal 20 April 2020 dalam rangka membahas tentang:
- 1) *Progress Report* KPI terhadap pengawasan konten siaran Lembaga Penyiaran terkait Covid-19;
 - 2) *Progres Report* Dewan Pers terhadap pemantauan berita Covid-19 di media cetak dan online;
 - 3) Aturan peliputan kerja pers di tengah Covid-19

Adapun kesimpulan RDP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI telah mendengarkan upaya KPI Pusat dan Dewan Pers dalam melakukan pengawasan konten media massa baik Lembaga Penyiaran, Media Cetak dan Media Online terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 berdasarkan tugas pokok dan fungsi kedua lembaga.
- 2) Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat agar mensosialisasikan kepada Lembaga Penyiaran untuk memperbanyak konten pendidikan dan program siaran ramah anak, iklan layanan masyarakat dan iklan niaga bermuatan pesan pencegahan Covid-19, referensi tayangan berkualitas, dan imbauan pola hidup sehat.
- 3) Komisi I DPR RI mendukung langkah Dewan Pers untuk mengoptimalkan imbauan kepada media massa agar tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik saat melakukan peliputan terkait Covid-19.
- 4) Komisi I DPR RI mendorong Dewan Pers dengan Konstituen Dewan Pers agar secara aktif dan berkelanjutan, melindungi tugas jurnalis dalam rangka menjaga keamanan kerja saat melakukan peliputan selama Pandemi Covid-19 demi keberlangsungan eksistensi perusahaan pers.

2. RDP dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 16 April 2020 dalam rangka membahas tentang:

- 1) Alokasi anggaran tunjangan kinerja pegawai LPP TVRI;
- 2) Peran LPP TVRI dalam diseminasi informasi untuk melawan Covid-19; dan
- 3) Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) kepada 3 Anggota Direksi LPP TVRI

Adapun kesimpulan RDP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI menyepakati untuk mengagendakan Rapat internal guna menentukan sikap atas dinamika permasalahan internal LPP TVRI yang semakin kompleks.
- 2) Komisi I DPR RI telah mendengarkan Penjelasan Dewas LPP TVRI terkait dengan usulan Anggaran untuk:
 - a. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 339.600.846.000,- dengan rincian :

- i. Tunjangan Kinerja Tahun 2020 sebesar Rp. 153.368.124.000,-, yaitu untuk:
 - a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 108.784.676.000,-; dan
 - b) Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) Rp. 44.583.448.000,-
 - ii. Tunjangan Kinerja Rapel Oktober 2018 s.d. Desember 2019 sebesar Rp. 186.232.722.000,-, yaitu untuk:
 - a) PNS sebesar Rp. 132.095.678.000,-; dan
 - b) PBPNS sebesar Rp. 54.137.044.000,-
 - b. Pemilihan Dirut LPP TVRI PAW 2020-2022 sebesar Rp. 199.383.000,-.
 - 3) Berkaitan dengan Peran LPP TVRI dalam Diseminasi Informasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, melalui berbagai Program antara lain: Berita dan Iklan Masyarakat, Program Keagamaan, Program Edukasi Belajar dari Rumah, dan Film, serta Program Kerja sama Kementerian/Lembaga, Ormas atau NGO, Komisi I DPR RI mendukung dan memberikan apresiasi kepada LPP TVRI, namun mengingatkan agar LPP TVRI tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak dan masyarakat, baik menyangkut masalah kendala teknis, jadwal penayangan, maupun konten penyiaran agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sehingga LPP TVRI dapat terus memaksimalkan perannya dalam menayangkan program yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
 - 4) Komisi I DPR RI menolak Surat Dewan Pengawas LPP TVRI perihal Penonaktifan 3 (tiga) Dewan Direksi LPP TVRI dan mendesak Dewan LPP TVRI untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) 3 (tiga) Dewan Direksi LPP TVRI.
- 3. Rapat Intern dan RDP dengan Dirjen Anggaran Kemkeu dalam rangka membahas permasalahan LPP TVRI dalam Rapat bersifat tertutup.**
- 4. Komisi I DPR RI juga telah membentuk Panja Pengawasan terkait dengan Penanganan Covid-19 oleh Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu:**
- 1) Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona
 - 2) Panja pengawasan terhadap informasi dan ICT dalam masa pandemi Covid-19.
 - 3) Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait pandemi global Covid-19
- 5. Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat**
Menindaklanjuti penugasan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Mei 2020 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Pertimbangan Calon Dubes LBBP RI untuk Negara-Negara Sahabat, Komisi I DPR RI memutuskan akan membahasnya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 – 2020.

Jakarta, 12 Mei 2020
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001